PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Jalan Raya Kedondong No. 03 Nganjuk Jawa Timur 64461
Telp (0358) 321162 Faks (0358) 321162
pmd.nganjukkab.go.id

KEPUTUSAN BUPATI
NOMOR : 100.3.3.2/ 12 /K/411.307/2026

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PADA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN NGANJUK
TAHUN 2025 S/D 2029

BUPATI NGANJUK

Menimbang : bahwa berdasarkan pasal 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instasi Pemerintah ditegaskan bahwa setiap Instansi Pemerintah Wajib Menetapkan Indikator Kinerja Utamadi lingkungan masing-masing. Untuk itu, maka perlu menyusun Keputusan Bupati Nganjuk tentang penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 – 2029.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah_telah digantikan oleh Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan aatas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 02 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyusunan RPJPD, RPJMD, Rencana Strategis SKPD, RKPD dan Rencana Kerja SKPD;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029;
12. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 3 Tahun 2025 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029.
13. Peraturan Bupati Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 – 2029;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2025 S/D 2029

KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nganjuk, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nganjuk dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029.

KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Nganjuk.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Nganjuk
Pada tanggal : 05 Januari 2026

a.n BUPATI NGANJUK
KEPALA DINAS PMD
KABUPATEN NGANJUK

ttd.

Dr. SOPINGI, AP, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19740302 199311 1 001

Disalin Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIS DINAS PMD
KABUPATEN NGANJUK

DEDIH SUTARDI, AP. MM
Pembina Tk. I
NIP. 19740529 199403 1 004

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK

NOMOR_100.3.3.2/ 12 /K/411.307/2026
TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2025 – 2029

INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

NO	TUJUAN/SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN/ FORMULA PERHITUNGAN	SUBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Indeks Desa	Nilai Indeks	**Konsep :** 1. **Tujuan:** Mengukur tingkat kemajuan dan kemandirian desa untuk mencapai sasaran Pembangunan Desa yang berkelanjutan. 2. **Prinsip Dasar:** Kemandirian desa dipandang sebagai hasil akumulasi dari pemenuhan layanan dasar, penguatan sosial-ekonomi, kelestarian lingkungan, serta tata kelola pemerintahan yang baik. 3. **Status Desa:** Hasil perhitungan akan mengklasifikasikan desa ke dalam 5 status: Desa Sangat Tertinggal, Desa Tertinggal, Desa Berkembang, Desa Maju dan Desa Mandiri Untuk Kabupaten Nganjuk Desa Sangat Tertinggal dan Tertinggal sudah tidak ada.	Permendes No 9 Tahun 2024	Dinas PMD

2.	Meningkatnya Kemandirian Desa	Persentase Desa Mandiri (%)	Persentase	**Konsep :** Meningkatnya Kemandirian Desa" diukur melalui indikator yang lebih integratif dan Fokus utamanya adalah transformasi status **Desa Mandiri**	Permendes No 9 Tahun 2024	Dinas PMD
				Definisi Operasional : Untuk mengukur "Meningkatnya Kemandirian Desa difokuskan pada peningkatan skor pada 6 Dimensi Indeks Desa: 1. **Dimensi Layanan Dasar:** Ketersediaan infrastruktur pendidikan, kesehatan, dan air minum yang berkualitas. 2. **Dimensi Sosial:** Kapasitas masyarakat dalam gotong royong, pemenuhan keadilan gender, dan kerukunan warga. 3. **Dimensi Ekonomi:** Kemandirian ekonomi melalui keberhasilan BUM Desa, pasar desa, dan keberagaman lapangan usaha. 4. **Dimensi Lingkungan:** Kemampuan desa dalam mitigasi bencana dan menjaga kelestarian ekologi. 5. **Dimensi Aksesibilitas:** Kelayakan infrastruktur jalan, transportasi, dan jangkauan internet/komunikasi. 6. **Dimensi Tata Kelola:** Akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa dan transparansi pengelolaan APBDes.		

				Definisi Operasional : Indeks Desa disusun berdasarkan **6 Dimensi Utama**. Yaitu 1. Layanan Dasar : Ketersediaan dan aksesibilitas masyarakat terhadap pendidikan (PAUD-SMA) dan kesehatan (Posyandu, Puskesmas, Tenaga Medis). 2. Sosial : Ketahanan sosial masyarakat termasuk modal sosial (gotong royong), keberagaman, dan perlindungan terhadap kelompok rentan. 3. Ekonomi : Keragaman mata pencaharian, ketersediaan pasar/pertokoan, akses perbankan, dan produktivitas ekonomi lokal (BUMDes). 4. Lingkungan : Kualitas lingkungan hidup, potensi bencana, dan upaya mitigasi atau pelestarian alam di wilayah desa. 5. Aksesibilitas : Kemudahan akses transportasi, kondisi jalan, serta ketersediaan sarana komunikasi dan informasi (internet/sinyal). 6. Tata Kelola : Efektivitas pemerintahan desa, transparansi anggaran (APBDes), dan kualitas pelayanan administrasi kepada warga.		
				Formula Perhitungan : ID = $\frac{\text{Jumlah Sekor}}{\text{Jumlah Desa Se Kab Nganjuk}}$ = N Indeks Desa = N : 100		

				Formulasi Perhitungan : Jumlah Desa Mandiri / Jumlah seluruh Desa X 100%		

Ditetapkan di : N g a n j u k

Pada tanggal : 05 Januari 2026

a.n BUPATI NGANJUK
KEPALA DINAS PMD
KABUPATEN NGANJUK

ttd.

Dr. SOPINGI, AP, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19740302 199311 1 001

Disalin Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIS DINAS PMD
KABUPATEN NGANJUK

DEDIH SUTARDI, AP. MM
Pembina Tk. I
NIP. 19740529 199403 1 004